

ANALISIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA

Iwan Wenda¹
Michael Mamentu²
Jamin Potabuga³

Abstrak

Penggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan yang penyaluran dan pengolahannya oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dikabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua pada saat ini dilihat dari keadaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, penyaluran bantuan dana pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat berdasarkan tujuan undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan publik bidang pendidikan kabupaten Lannyjaya Provinsi Papua, adalah sebesar Rp 126.725.154.000 di tambahkan manjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sebesar RP 1.128.675.642.601 tahun 2017. Khusus bidang pendidikan mendapat alokasi dana sebesar RP129.750.187.636, dengan hasil yang tidak mencapai target sesuai rencana kinerja anggaran

Kata Kunci: Analisis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, Bidang Pendidikan.

]

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Penyelenggaraan pembangunan daerah, Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan hak otonomi khusus, berarti mendapatkan kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat dengan prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan, pemerintah dan masyarakat propinsi Papua kabupaten lanny Jaya mengemban tanggung jawab membangun daerahnya disegala bidang menuju masyarakat yang sejahtera, damai, adil dan makmur. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat berarti pula keharusan untuk meberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dana bantuan otanomi khusus dari pemerintah pusat (alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara). Dalam pemberdayaan masyarakat secara khusus undang-undang otomi khusus memberikan peran yang memadai bagi penduduk asli Papua. Peranan melalui majelis adat yang dibentuk dari tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku menjadi sebuah majelis adat yang kemudian bersama-sama dengan pemerintah merumuskan dan menyusun kejjijakan daerah sebagai strategi pembangunan daerah.

Sejak tahun 2002 sampai sekarang tahun 2016 ini berdasarkan undang-undang otonomi khusus, pemerintah dan masyarakat Papua mendapatkan bantuan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), besarnya tidak sama setiap tahun, berjumlah 43 triliun rupiah. Inilah yang menjadi sumber pendanaan utama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah tiap tahun anggaran

di Tanah Papua. Dalam penggunaan dana otonomi khusus berdasarkan undang-undang otonomi khusus nomor 21 Tahun 2001 dan perubahanya yaitu undang-undang nomor 35 Tahun 2008, diamanatkan bahwa kebijakan pembagian dana otonomi khusus dalam kerangka pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut: dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan dua persen (2%) dari dana alokasi umum (DAU) nasional yang terutama diperuntukan pada bidang pendidikan dan kesehatan; dana tambahan pembanguan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan oleh propinsi; Dana ini terutama digunakan dalam rencana pembangunan dalam 25 tahun seluruh kota, kabupaten, distrik dipropinsi Papua tersambung jalan darat, laut dan udara yang berkualitas. Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi propinsi Papua yang menguntungkan dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional dan global. Dalam penyaluran penggunaan otonomi khusus pembagiannya sebesar enam puluh persen (60%) diberikan untuk pemerintah kabupaten dan kota, dan empat puluh persen (40%) diberikan untuk pemerintah propinsi.

Bagaimana realisasi penggunaan dana otonomi khusus tersebut dirumuskan dan disusun oleh pemerintah Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya sebagai kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan yang telah dilaksanakan hingga tahun 2016 ini. Sudahkah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan skala prioritas terutama dibidang pendidikan. Kenyataan secara empiris dilapangan menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia sebagai

standar pembangunan manusia masih sangat rendah, dibawah standar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, tenaga kependidikan secara kuantitas/ kualitas kurang, batuan danapendidikan bagi siswa dan mahasiswa anak-anak asli Papua kurang tepat sasaran. Hal ini diikuti pula oleh indeks korupsi sebagai isu akibat buruknya penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah otonom saat ini, berpengaruh negative terhadap hasil-hasil pembangunan dan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah tiap tahun anggaran. Sehingga perlu dilaksanakan analisis penggunaan dana otonomi khusus dibidang pendidikan melalui penelitian ini sebagai usaha ilmiah untuk memecahkan masalah pendidikan dikabupaten Lanny Jaya dalam pembangunan daerah supaya sesuai dengan tujuan pemberian dana otonomi khusus dan sesuai dengan harapan rakyat. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua”.

Tinjauan Pustaka

Alokasi dana otonomi khusus dari pemerintah pusat di transfer kepada pemerintah daerah dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) adalah sejumlah uang rupiah yang diberikan untuk digunakan membiayai kegiatan pelaksanaan otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagai mana menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I Tahun 2001, tahun 2008 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus propinsi Papua. Berdasarkan undang-undang ini besar jumlah dana otonomi khusus ditentukan persentasenya setara dengan dua (2%) persen plafon dana alokasi umum (DAU) nasional yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan Negara tiap tahun anggaran. Dana otonomi khusus yang diterima ditanah Papua tiap tahun anggaran terdiri dari dana otonomi khusus ditambah dengan dana tambahan infrastruktur propinsi Papua dan Papua Barat.

Penyaluran dana otonomi khusus dilakukan secara bertahap tiap tahun anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai berikut (Leaf-let DAU dirjen perimbangan Kemenkeu, 2015) : Tahap pertama disalurkan pada bulan maret sebesar lima belas persen (15%); Tahap kedua disalurkan pada bulan juni sebesar tiga puluh persen (30%); Tahap ketiga disalurkan pada bulan agustus sebesar empat puluh (40%); Tahap keempat disalurkan pada bulan November sebesar lima belas persen (15%). Penyaluran dana infrastruktur disalurkan setelah direktur jenral pertimbangan keuangan mendapat surat hasil rekomodasi kegiatan antara departemen terkait.

Desentralisasi fiskal diselenggarakan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah disalurkan melalui dana alokasi (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Dana otonomi khusus (DOK) alokasi dana otonomi umum sebesar dua persen adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai pelaksanaan

desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan keuangan Negara.

Penggunaan dana alokasi umum bersifat blok grant yang artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum dialokasikan propinsi dan kabupaten/kota besarnya sekurang-kurangnya dua puluh enam persen (26%) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, sesuai dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Analisa perhitungan dan penggunaan dana alokasi umum mekanisme penyusunannya dan pelaksanaannya kebijakan public dilaksanakan secara bertahap sesuai tempat dan waktu berjalan tiap tahun anggaran sebagai berikut (diolah sesuai UU. PerLak. PetNis dan Leaf-let DAU dirj.Peimb.Keu.Kemenkeu):

Tahapan akademis: konsep awal penyusunan kebijakan public oleh tim independen dari akademisi berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kajian ilmiah dana alokasi umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia; Tahap administrasi: dalam tahapan ini kementerian keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan penyajian data dasar perhitungan dana alokasi umum termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan perivikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan digunakan; Tahap teknis dan demokratisasi: merupakan pembuatan simulasi analisa dana alokasi umum yang didukung dari aspirasi rakyat dikonsultasikan pemerintah kepada

dewan perwakilan rakyat, dan dilakukan berdasarkan formulasi dana alokasi umum sebagai mana yang diamanatkan undang-undang berdasarkan kajian akademik dari tahap pertama. Tahapan politis: akhir dari analisa dana alokasi umum antara pemerintah dan panitia anggaran dewan perwakilan rakyat untuk konsultasi mendapatkan persetujuan mejadi kebijakan public.

Dalam alam demokrasi, pemerintah dipilih oleh rakyat dan mendapat kepercayaan untuk mengolah dan menjalankan pemerintahan Negara menuju tujuan Negara sejahtera adil dan makmur sesuai konstitusi UUD 45. Pemerintah memegang kendali dan penentu utama dalam kerangka pembangunan manusia melalui pendidikan sebagai modal dasar. Dalam rangka memenuhi kepentingan rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan public bidang pendidikan, kalau seraca prinsip hukum, hukumnya tingkat kemajuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penerapan konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negrara melahirkan undang-undang otonomi daerah nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai semua perubahannya sampai undang-undang nomor 23 tahun 2014, undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 untuk propinsi Papua dan perubahannya undang-undang nomor 35 tahun 2008 Propinsi Papua Barat, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pembangunan daerah otonom. Desentralisasi adalah penyerahan

kekuasaan kepada penduduk wilayah daerah tertentu dalam lingkup wilayah Negara untuk membentuk pemerintahan sendiri dan bertanggung jawab kepada Negara (Jamin Potabuga, 2013, buku ajar).

Undang-undang otonomi khusus memberikan kewenangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan atas prakarsa dan manajemen yang lebih luas untuk mengolah bidang pendidikan. Pemerintah daerah sendiri yang menentukan strategi yang tepat untuk mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Dengan adanya otonomi khusus terjadi desentralisasi pendidikan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efektif dan efisien, dan melibatkan partisipasi rakyat daerah. Muktar Buchori dalam (Anwar Saiful, 2013) mengatakan pendidikan merupakan penentu dalam pembangunan manusia, pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai dan kebudayaan. Desentralisasi memberi kewenangan dalam bidang pendidikan tiga tingkatan yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, (Fioresta dalam Hasan Komarudin, 2012) dijelaskan bahwa dekonsentrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dari pusat; delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan penuh sehingga tidak lagi perlu supervisi dari pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan

mendalam dalam bentuk narasi (Jam'an Satori, 2011). Fokus dalam penelitian ini adalah rasionalisasi dana otonomi khusus, dianalisis dalam penggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan public dibidang pendidikan dipropinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya. Peranan pelaksana merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan dalam pengusulan dana dan penggunaan dana otonomi khusus.

Hasil Penelitian

Sesuai penjabaran metode kualitatif dalam penelitian ini tentang akurasi data ditemukan kebenaran penerimaan dan penggunaan dana otonomi khusus kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2017. Hasil studi dokumen dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, SE.Msi, wakil bupati Bertus Koyoga dan sekretaris kabupaten Lannyjaya Christian Sohileit. Data rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah kabupaten Lanny Jaya mencapai target, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 Rp. 911.621.507.064 (Sembilan ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dan selanjutnya bertambah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tambahan (APBD-P) Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 Rp 1.128.675.642.601 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus satu rupiah).

Dengan merinci sumber-sumber pendapatan tersebut diatas maka ditemukan apa yang dicari dalam penelitian ini sesuai judul penelitian yaitu Analisis penggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan public bidang pendidikan Kabupaten Lanny

Jaya Provinsi Papua. Dana otonomi khusus yang diperoleh kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2017 adalah Rp. 126.725.154.000 diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui surat Gubernur Papua.

Koyoga, wakil bupati Janny Jaya menjelaskan bahwa dana otonomi khusus adalah alokasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017. Dana ini dialokasikan sebagai dana Otsus provinsi Papua, kemudian dibagikan melalui surat Gubernur Papua kepada semua kabupaten dan kota.

Bagaimana penggunaan dana otonomi khusus tersebut dibidang pendidikan di kabupaten Lanny Jaya, wakil Bupati Koyoga menjelaskan pada saat wawancara, bahwa dana tersebut sudah ditambahkan menjadi jumlah perhitungan pendapatan daerah kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2017. Kemudian digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung pada program-program prioritas urusan pemerintahan daerah termasuk dibidang pendidikan kabupaten Lanny Jaya. Tahun ini alokasi dana khusus bidang pendidikan adalah Rp. 129.750.187.638 (seratus dua puluh Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Hasil observasi tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lanny Jaya tahun 2017 sasaran yang harus dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah dari berbagai masalah yang telah dirumuskan sesuai skala prioritas adalah sebagai berikut: pemberdayaan ekonomi produktif RP 28 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp 292, 9 miliar, peningkatan kualitas sumber daya manusia Rp. 139,7 miliar, peningkatan

kesejahteraan masyarakat didukung oleh pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan koperasi Rp. 94,2 miliar.

Bahwa judul penelitian ini berangkat dari tema hak otonomi daerah Kabupaten Lanny Jaya dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan Negara, masalah tanggung jawaban pemerintah daerah terhadap urusan-urusan pemerintahan melaksanakan program membangun daerah otonom berdasarkan kontrak politik dalam visi dan misi oknum pemerintah terpilih yang menjanjikan kepada rakyat. Kenyataan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, standar kualitas dan kuantitas, beban siswa sampai pada tahun 2016 belum terdapat peningkatan yang signifikan sesuai perjanjian. Kenyataan ini menjadi dilema yang memerlukan evaluasi dan penelitian secara ilmiah untuk menemukan jalan pemecahan masalah, karena kinerja dan pertanggung jawaban bupati yang memimpin kegiatan pembangunan daerah dari tahun ketahun selalu mencapai target sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan (RKP) yang dijabarkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun diterima dan dipandang berhasil, pada kenyataan bahwa memang bupati, wakil bupati, anggota dewan perwakilan rakyat, dinas-dinas dan lembaga semua bekerja maksimal. Sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak permasalahannya.....? kemudian dianalisis secara ilmiah. Penelitian ini ingin mencari jawaban, seperti yang telah dirumuskan dalam masalah

program penelitian untuk melihat apakah faktor pendanaan sebagai sebab latar belakangnya. Penggunaan dana otonomi khusus dijadikan pintu masuk untuk menemukan inti permasalahan kemudian diikuti tautan hubungan sebab akibat secara kualitatif analisis. Bahan atau data temuan tentang kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2016 Kabupaten Lanny Jaya arah kebijakan dan diprogram hasilnya sebagai berikut: diprioritaskan sesuai empat tujuan pembangunan daerah yaitu Sasaran pembangunan yang dicapai dalam prioritas pemberdayaan kampung telah tersedia; dana kampung meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin turun sampai 45%, pemberantasan buta huruf, pengadaan taman kana-kanak, pembukaan rekening tiap-tiap keluarga

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mendapat pembagian dana otonomi khusus dari pemerintah propinsi Papua sebesar Rp 126.725.154.000 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah). Masuk pada sumber-sumber pendapatan daerah kategori "lain-lain pendapatan daerah yang sah" bukan dari kategori sumber pendapatan asli daerah atau kategori dana perimbangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sumber-sumber pendapatan daerah otonom yang sah dalam sistem penolakan anggaran pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dana otonomi khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada propinsi Papua sebagai kewajiban Negara berdasarkan perintah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus yang telah

diterimah oleh pemerintah kabupaten Lanny Jaya dilihat dari segi jumlah perolehan dan prosesnya sudah sesuai menurut prosentase ketentuan wajib sebagaimana sesuai peraturan teknis pelaksanaan anggaran Negara. Dana ini ditambahkan menjadi biaya baik langsung atau tidak langsung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Lannyjaya tahun 2017 total Rp. 1.128.675.642.600 (satu triliun seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan telah digunakan menurut rencana anggaran seperti tersebut diatas. Yang digunakan dalam biaya pendidikan sebesar Rp 129.750.187.636 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Belum terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah tingkat atas SMA, bantuan belajar program sarjana, pendidikan dini dan bantuan melanjutkan studi bagi anak-anak yang berprestasi. Seharusnya apabila besaran anggaran pendidikan rata-rata 100 miliar pertahun dilaksanakan sebagai mana mestinya maka program pembangunan bidang pendidikan dipastikan telah tercapai target pendidikan yang berkualitas dan sesuai kuantitas yang dibutuhkan. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata 80% dana pendidikan tersebut diserap oleh biaya jasa atau ongkos kerja yang tidak di peruntukan biasa disebut biaya administrasi untuk pribadi. Jadi setiap aparat pengguna anggaran dalam melaksanakan program mendapatkan biaya administrasi resmi yaitu yang disebut biaya operasional dan biaya administrasi pribadi. Selain itu dana

terserap pada kaji ulang dan pelatihan-pelatihan, bimtek, biaya makan minum digandakan, biaya perjalanan dan akomodasi digandakan, biaya pembuatan laporan besar dan digandakan. Hal ini terjadi disemua lini dalam struktur organisasi pemerintahan fertikal dan horizontal.

Kesimpulan

1. Penggunaan dana otonomi khusus dalam pelayanan public bidang pendidikan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, adalah sebesar Rp 126.725.154.000 di tambahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi sebesar Rp. 1.128.675.642.601 tahun 2017. Khusus bidang pendidikan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 129.750.187.636, dengan hasil yang tidak mencapai target sesuai rencana kinerja anggaran. Hal ini disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut: bukan karena kinerja pengguna anggaran tidak bekerja secara maksimal, bukan karena formula kebijakan yang tidak tepat sasaran.
2. Terjadi biaya jasa /ongkos kerja ganda dan saya sebut biaya administrasi berganda, biaya kaji ulang, pelatihan-pelatihan, bimtek, ongkos penyusunan laporan berganda, biaya makan minim dan perjalan berganda. Hal ini terjadi disemua lini stuktur pemerintahan tingkat fertikal dan horizontal. Sehingga nyerap dana sekitaran 80 % anggaran Negara.

Saran

1. Hentikan praktek administrasi berganda yang terjadi disumal ini struktur pemerntahan.
2. Hendaknya pemerintah pusat dalam memberikan pelaksanaan otonomi

khusus disesuaikan degan hak-hak dasar rakyat papua dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama pengaturan dalam mengatur dalam pengelolaan keuangan, pelayanan pendidikan, diberikan adil dan merata.

3. Bagi rakyat papua dalam pengembangan SDM dibidang pendidikan hendaknya disetarakan dengan daerah-daerah lainnya dengan memberikan kemudahan bagi anak-anak/peserta didik masyarakat papua untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta perlunya bantuan dana seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tahir Putra. 2013. Pendidikan Dan Pembangunan Nasional, Karya, Bandung
- Anwar Saiful. 2013. Otonomi Pendidikan Dalam Pembangunan, <http://www.senutuyet.blogspot.com/2013>
- Djam'an Satori. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Rosda Karya, Bandung
- Milles & Houberman. 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Gramamedia Utama, Jakarta
- Moleong L. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja, Bandung
- Nota Keuangan. 2015. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Leaf-let DAU. 2015. Dirj. Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan
- Talisiduhu. 1985. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.